



**PENETAPAN**

Nomor 378/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**TARNO BIN PITOYO**, tempat dan tanggal lahir Malang, 08 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tlogosari Gang I No. 31-B RT.006 RW.002 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
Pemohon I;

**YULIATI BINTI TASEMIN**, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 April 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tlogosari Gang I No. 31-B RT.006 RW.002 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;  
Pemohon II;  
Yang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 378/Pdt.P/2024/PA.Mlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Desember 1984 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 378/20/1984 pada tanggal 19 Desember 1984;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Riza Firdiana binti Tarno, Perempuan, lahir di Malang, 08 Januari 1986 (almh) yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa Riza Firdiana binti Tarno belum pernah menikah dan memiliki harta berupa Riza Firdiana binti Tarno Tabungan di BANK CIMB Niaga Kantor Cabang Banyuwangi, a.n Riza Firdiana dengan No. Rekening: 705138104900 tertanggal 28 Mei 2018;
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2024 telah meninggal dunia Riza Firdiana binti Tarno karena Sakit berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-01082024-0020 tanggal 01 Agustus 2024;
5. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno tidak pernah menikah sehingga meninggalkan kedua orang tuanya kandungnya yakni Ayah Kandung yang disebut juga Pemohon I yang bernama Tarno bin Pitoyo dan Ibu Kandung yang disebut juga sebagai Pemohon II yang bernama Yuliati binti Tasemin;
6. Bahwa penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa menutup dan mencairkan Tabungan di BANK CIMB Niaga Kantor Cabang Banyuwangi, a.n Riza Firdiana dengan No. Rekening: 705138104900 tertanggal 28 Mei 2018;
7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon tanpa adanya sengketa;
8. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Riza Firdiana binti Tarno telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024 telah meninggal dunia Riza Firdiana binti Tarno karena Sakit berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3573-KM-01082024-0020 tanggal 01 Agustus 2024 yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Menyatakan kedua orang tuanya kandunganya yakni Ayah Kandung yang disebut juga Pemohon I yang bernama Tarno bin Pitoyo dan Ibu Kandung yang disebut juga sebagai Pemohon II yang bernama Yuliati binti Tasemin adalah para ahli waris dari Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Para Pemohon ;

## SUBSIDER:

- Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573050806650003 atas nama Tarno, tertanggal 05 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573054604650002 atas nama Yuliati, tertanggal 06 Juli 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3573051408072688, tanggal 02 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama K
4. ecamatan Dau, Kabupaten Malang, Nomor 378/20/1984 Tanggal 19 Desember 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riza Firdiana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2387/TIb/2002, Tanggal 18 Juni 2002, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Surat Kematian an. Riza Firdiana, Nomor 3573-KM-01082024-0020, tanggal 01 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Tarno (Pemohon I) dan Yuliati (Pemohon II), diketahui Lurah Tlogomas dan Camat Lowokwaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Buku Tabungan CMIB Niaga Nomor Rekening 705138104900 atas nama Riza Firdiana bermeterai cukup, telah dicap

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

## B. Bukti Saksi :

1. **Dian Rusdianto bin Suratmin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tlogosuryo Dalam No. 76-A, RT.06, RW.002, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Para Pemohon sejak lama sekitar lebih dari 20 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari anak Para Pemohon;
- Bahwa telah meninggal dunia satu-satunya anak Para Pemohon yang bernama Riza Firdiana pada tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa Riza Firdiana meninggal dunia di Malang karena sakit;
- Bahwa Riza Firdiana meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhumah meninggalkan ayah kandung yaitu Pemohon I dan Ibu kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa almarhumah Riza Firdiana semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta keperluan lainnya

2. **Agus Haryono bin Tamari**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tlogosari dalam No. 37, RT.06, RW.02, Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Para Pemohon selama kurang lebih 25 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus penetapan ahli waris dari anak Para Pemohon;
- Bahwa satu-satunya anak Para Pemohon yang bernama Riza Firdiana telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa almarhumah Riza Firdiana meninggal dunia di Malang karena sakit;
- Bahwa Almarhumah Riza Firdiana meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa almarhumah meninggalkan ayah kandung yaitu Pemohon I dan Ibu kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa almarhumah Riza Firdiana semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Malang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan Pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Dian Rusdianto bin Suratmin** dan **Agus Haryono bin Tamari**.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P8 tersebut bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 19 Desember 1984;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Akte Kelahiran membuktikan bahwa Riza Firdian adalah anak sah/kandung dari pasangan suami istri Pemohon I (Tarno) dan Pemohon II (Yuliati);

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian atas nama Riza Firdian), membuktikan bahwa Riza Firdian telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Pernyataan Ahli Waris) yang dibuat oleh Para Pemohon di hadapan Lurah dan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh camat, di mana pembuatan surat tersebut telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69 (vide Surat Ketua MA No. 1314/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991), maka menurut Majelis Hakim, Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut sah secara hukum, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris Riza Firdian;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Buku Tabungan atas Nama Riza Firdian, membuktikan tentang Riza Firdian memiliki rekening pada Bank CMIB Niaga Kantor Cabang Banyuwangi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Para Pemohon, Almarhumah Riza Firdian dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Riza Firdian bukan disebabkan karena Sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024;
- Bahwa Pemohon I (Tarno Bin Pitoyo (Ayah kandung)), Pemohon II (Yulianti Binti Tasemin (Ibu kandung)) adalah ahli waris dari Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno;
- Bahwa Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno dalam masa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa kematian Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Riza Firdiana binti Tarno memiliki tabungan pada Bank CIMB Niga Kantor Cabang Banyuwangi.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, dan duda;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Riza Firdiana, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Riza Firdiana binti Tarno meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Riza Firdiana binti Tarno adalah :
  - 3.1. Tarno Bin Pitoyo (Pemohon I) sebagai Ayah;
  - 3.2. Yuliati Binti Tasemin (Pemohon II) sebagai Ibu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. dan Dra. Hj. Sriyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.378/Pdt.P/2024/PA.Mlg